

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</b></p>	<p>Nomor SOP : 000.8.3.3/94/Set-A/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan : Januari 2023</p> <p>Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :</p>
	<p>Kepala Dinas Evan Ernanda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001</p>
Judul SOP : Penerbitan Surat Tugas	
<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur pembuatan Surat Tugas</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>	
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).</li> <li>Peraturan Walikota Singkawang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintahan Kota Singkawang</li> <li>Peraturan Walikota Singkawang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Kota Singkawang</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang</li> </ol>	
<p><b>Keterangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penanganan Surat Masuk</li> <li>SOP Penanganan Surat Keluar</li> </ol>	<p><b>Peralatan/ Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Computer, Printer</li> <li>Folder Arsip</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Apabila SOP Penerbitan Surat Tugas tidak dilaksanakan, maka Menghambat pelaksanaan kegiatan</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Pimpinan : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan</li> <li>Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf</li> <li>Kasubbag Umum dan kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf</li> </ol>

SOP Penerbitan Surat Tugas

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengadministrasi Kepegawaian	Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima Disposisi dari Kepala Dinas untuk membuat Draft Surat Tugas dan selanjutnya memerintahkan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset untuk membuat draf surat tugas						5 Menit	Disposisi		
2	Memerintahkan Pengadministrasi Kepegawaian Untuk membuat draf surat tugas						5 Menit	Disposisi Kepala SKPD		
3	Mengetik draf surat tugas sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset untuk diproses lebih lanjut						60 Menit	Draf surat tugas	Draf Surat Tugas	
4	Memeriksa draf Surat Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris						10 Menit	Draf surat tugas	Draf surat tugas	
5	Memeriksa draf Surat Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Dinas						10 Menit	Draf surat tugas	Draf surat tugas	
6	Memeriksa draf Surat Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju Dihadanganti						10 Menit	Draf surat tugas	Surat Tugas	
7	Menerima Surat Tugas dan memberi nomor surat untuk didistribusikan sesuai dengan peruntukan						5 Menit	Surat Tugas	Surat Tugas	